



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PESAWARAN
Jalan Suhada Nomor 288 Bagelen
GEDONG TATAAN

Nomor : Kd.08.11/2/PP.00.5/218/2010
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional**
MTs Unwanul Falah

Gedong Tataan, 3 September 2010

Kepada Yth;
Sdr. Kepala **MTs Unwanul Falah**
Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala **MTs Unwanul Falah** Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Nomor : MTsh/PP.00.5/75/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada **MTs Unwanul Falah** Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



Kepala,

MUKHARAM IBRAHIM
NIP. 19600405 198203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Arsip